



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASRUDDIN bin (alm) AMBO LOBANG;
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/19 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Propinsi Rt 04 Rw 02 Ds. Betung Kec. Kusan Hilir  
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Betung;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Angga D. Putra, S.H., M.H., GT. M. Raja Putra Perdana, S.H., M.H., Wandu Ichsan Prambudi, S.H., Abikul Halik, S.H., dan Muhammad Umar Ali, S.H., Para Advokat pada Kantor Pengacara A.P & Associates yang beralamat di Jalan Cemara Raya (Kayu Tangi) Nomor 37 RT. 036/003 (Pertokoan Sinar Jaya) Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRUDDIN bin (alm) AMBO LOBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menduduki kawasan hutan secara tidak sah secara bersama-sama" melanggar Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 36 angka 19 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MASRUDDIN bin (alm) AMBO LOBANG dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRUDDIN bin (alm) AMBO LOBANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rumah;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set peralatan Asphalt Mixing Plant beserta pendukungnya berupa 1 (satu) unit genset 250 Kpa;
  - 1 (satu) unit alat berat jenis loader merek Liugong warna kuning dengan nomor seri : CLG835HZML726161;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah antara sdra. MASRUDDIN dengan sdra. AGUS SURIADI tertanggal 31 Agustus 2021;
  - Batu split agregat sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) kubik;
  - 1 (satu) lembar copy DP pembelian Asphalt Mixing Plant sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah melalui Bank Kalsel pengirim sdr DITA FITRI tujuan bank mandiri an penerima MARTHA RAHMATUL HISKAR tanggal 18 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar copy DP Pembelian loader sebesar Rp 94.050.000,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu) rupiah atas nama pengirim

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA melalui bank kalsel tujuan bank BCA atas nama penerima PT. PANCA TRAKTOR INDONESIA tanggal 19 Oktober 2021;

- 2 (lembar) lembar copy Surat perjanjian KERJA SAMA OPERASI (KSO) nomor: 001/ADHI- KMJ KSO/ASAM-BATULICIN/II/2021 tanggal 2 Februari 2021;

Tetap dijadikan barang bukti dalam perkara M Ronny Marhadiansyah;

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalsel a.n. MASRUDDIN dengan nomor rekening 0280319502473;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021, tanggal 29 maret 2021 atas nama pemilik MASRUDDIN;

Dikembalikan kepada Masruddin bin (alm) Ambo Lobang;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRUDDIN BIN (Alm) AMBO LOBANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 36 angka 19 UU NO.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (2) huruf (a) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 36 angka 17 UU NO.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa MASRUDDIN BIN (Alm) AMBO LOBANG dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak MASRUDDIN BIN (Alm) AMBO LOBANG dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama**

Bahwa Terdakwa MASRUDDIN bin (alm) AMBO LOBANG bersama dengan M. RONNY MAHARDIANSYAH, ST bin (alm) H. RUDI FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Betung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a yaitu mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Agustus 2021 M. Ronny Mahardiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) mencari tempat untuk mendirikan bangunan Asphalt Mixing Plant untuk keperluan pembuatan aspal kemudian M. Ronny Mahardiansyah memerintahkan Agus Suriadi (Kepala AMP dan Kepala Kendaraan PT Kanca Mulia Jaya) dan Febry Ari Sandi (Pelaksana Lapangan PT Kanca Mulia Jaya) mencari tanah yang diatasnya dapat dibangun Asphalt Mixing Plant selanjutnya Agus Suriadi dan Febry Ari Sandi menemukan daerah yang cocok untuk bangunan Asphalt Mixing Plant di Desa Betung yaitu tanah yang dikuasai oleh Kepala Desa Betung an. Masruddin (terdakwa) atas dasar 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Masruddin;
- Setelah Agus Suriadi dan Febry Ari Sandi melihat lokasi tanah tersebut bersama dengan terdakwa, Agus Suriadi dan Febry Ari Sandi kemudian melaporkan hal tersebut kepada M. Ronny Mahardiansyah dan M. Ronny Mahardiansyah setuju untuk menggunakan bidang tanah tersebut sebagai lahan untuk membangun Asphalt Mixing Plant dengan cara menyewa tanah dari Terdakwa, pembersihan tanah kemudian membangun Asphalt Mixing Plant diatas tanah tersebut beserta dengan sarana dan prasarana pendukung pengoperasian Asphalt Mixing Plant yang dibangun;
- Selanjutnya atas perintah M. Ronny Mahardiansyah, Agus Suriadi melakukan koordinasi kepada Terdakwa untuk biaya pemakaian tanah Terdakwa yang kemudian disepakati biaya pakai tanah sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hektar selama 4 (empat) tahun dan luas lahan 19.950 m<sup>2</sup> dengan pembayaran pertama dilakukan untuk masa pakai selama 3 (tiga) tahun total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa dan pembayaran berikutnya di tahun ke-4 (empat) masa pakai tanah;

- Setelah biaya pemakaian tanah disepakati oleh Terdakwa dan M. Ronny Mahardiansyah, M. Ronny Mahardiansyah kemudian melakukan transfer ke rekening nomor 028.03.19.50247.3 atas nama Terdakwa dengan rincian transfer:

- tanggal 04 September 2021 jam 16:46:20 sebesar Rp 50.000.000,00;
  - tanggal 04 September 2021 jam 16:45:30 sebesar Rp 50.000.000,00;
  - tanggal 04 September 2021 jam 16:46:52 sebesar Rp 20.000.000,00;
- dengan total keseluruhan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah M. Ronny Mahardiansyah melakukan transfer ke rekening Terdakwa, M. Ronny Mahardiansyah kemudian melakukan pembersihan lahan diatas tanah atas nama Terdakwa tersebut menggunakan 1 (satu) unit dozer hingga tanah tersebut bersih dari semak belukar dan dapat dilakukan pembangunan Asphalt Mixing Plant diatasnya;

- Bahwa pada awal bulan November 2021 mulai dilakukan pembangunan Asphalt Mixing Plant dengan cara M. Ronny Mahardiansyah membeli dari Yudho (alm) secara kredit tanpa batas waktu dengan harga total sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan harga yang sudah M. Ronny Mahardiansyah bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian dikirim menggunakan truk Fuso dari Mojokerto dan sesampainya di lokasi tanah kemudian dilakukan perakitan oleh tukang-tukang dari Yudho (alm) hingga selesai pada bulan Desember 2021 beserta dengan alat-alat operasional lainnya berupa 1 (satu) unit mesin genset 250 KPA dan 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk Liugong milik M. Ronny Mahardiansyah sehingga pada awal bulan Januari 2022 Asphalt Mixing Plant tersebut mulai diperasikan untuk memproduksi aspal sampai dengan hari Senin tanggal 31 Januari 2022;

- Bahwa area lahan pembangunan dan pengeperasian Asphalt Mixing Plant seluas 19.950 m<sup>2</sup> dan sesuai pula dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Terdakwa yang M. Ronny

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahardiansyah pakai tersebut memiliki titik 9 (sembilan) titik koordinat sebagai berikut:

NO.	X	Y
1.	369654	9601808
2.	369773	9601949
3.	369721	9601998
4.	369712	9601990
5.	369730	9601951
6.	369705	9601930
7.	369687	9601939
8.	369661	9601931
9.	369620	9601845

- Bahwa pengambilan koordinat UTM di lokasi tersebut dengan menggunakan GPSMAP 64s Merek Garmin, cuaca sangat cerah, matahari tepat posisi diatas, tepat pada Pukul 12.00 Wita yang semua titik koordinat tersebut sudah dioverlay dengan Lampiran Peta Kepmenhut No. SK.435/Menhut-II/2009 & Kepmenlhk No. SK.6629/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 menggunakan Komputer Merk MSI dengan Program Arc Gis yang dioverlap Peta SIG yang ada pada data di Kantor Dinas Kehutanan-Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan dengan hasil seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
- Bahwa pembukaan lahan dengan land clearing yang M. Ronny Mahardiansyah lakukan berada di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir seluas  $\pm 1,06$  Ha dan tanaman yang sudah di land clearing berupa lahan terbuka dan bekas semak belukar muda sedangkan berdasarkan tutupan lahan dengan penafsiran citra tahun 2021 yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah berupa pertanian lahan kering campuran;
- Bahwa M. Ronny Mahardiansyah dalam melakukan land clearing yang dilanjutkan dengan pembangunan Asphalt Mixing Plant adalah tidak didasari adanya Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan M. Ronny Mahardiansyah juga bukan merupakan masyarakat yang secara adat memiliki tanah di area tersebut;
- Bahwa atas 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Masruddin yang tanahnya tersebut telah M. Ronny Mahardiansyah pergunakan untuk pembangunan dan pengoperasian Asphalt Mixing Plant, serta atas dasar pengambilan titik koordinat masuk pada area Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), maka berdasarkan Pasal 8 ayat



(1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dilarang untuk diberikan nomor register karena berada dalam kawasan hutan dan dibuat secara tidak sesuai dengan prosedur karena tidak disertai syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Betung yaitu berupa Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;

Perbuatan Terdakwa MASRUDDIN bin (alm) AMBO LOBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 36 angka 19 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa MASRUDDIN bin (alm) AMBO LOBANG pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Betung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a yaitu mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Agustus 2021 M. Ronny Mahardiansyah mencari tempat untuk mendirikan bangunan Asphalt Mixing Plant untuk keperluan pembuatan aspal kemudian M. Ronny Mahardiansyah memerintahkan Agus Suriadi (Kepala AMP dan Kepala Kendaraan PT Kanca Mulia Jaya) dan Febry Ari Sandi (Pelaksana Lapangan PT Kanca Mulia Jaya) mencari tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatasnya dapat dibangun Asphalt Mixing Plant selanjutnya Agus Suriadi dan Febry Ari Sandi menemukan daerah yang cocok untuk bangunan Asphalt Mixing Plant di Desa Betung yaitu tanah yang dikuasai oleh Kepala Desa Betung an. Masruddin atas dasar 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Masruddin;

- Setelah Agus Suriadi dan Febry Ari Sandi melihat lokasi tanah tersebut bersama dengan terdakwa, Agus Suriadi dan Febry Ari Sandi kemudian melaporkan hal tersebut kepada M. Ronny Mahardiansyah dan M. Ronny Mahardiansyah setuju untuk menggunakan bidang tanah tersebut sebagai lahan untuk membangun Asphalt Mixing Plant dengan cara menyewa tanah dari terdakwa, pembersihan tanah kemudian membangun Asphalt Mixing Plant diatas tanah tersebut beserta dengan sarana dan prasarana pendukung pengoperasian Asphalt Mixing Plant yang dibangun;

- Selanjutnya atas perintah M. Ronny Mahardiansyah, Agus Suriadi melakukan koordinasi kepada terdakwa untuk biaya pemakaian tanah yang dikuasi terdakwa yang kemudian disepakati biaya pemakaian tanah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hektar selama 4 (empat) tahun dan luas lahan 19.950 m2 dengan pembayaran pertama dilakukan untuk masa pakai selama 3 (tiga) tahun total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa dan pembayaran berikutnya di tahun ke-4 (empat) masa pakai tanah;

- Setelah biaya pemakaian tanah disepakati oleh terdakwa dan M. Ronny Mahardiansyah, M. Ronny Mahardiansyah kemudian melakukan transfer ke rekening nomor 028.03.19.50247.3 atas nama Masruddin dengan rincian transfer yaitu:

- tanggal 04 September 2021 jam 16:46:20 sebesar Rp 50.000.000,00;
  - tanggal 04 September 2021 jam 16:45:30 sebesar Rp 50.000.000,00;
  - tanggal 04 September 2021 jam 16:46:52 sebesar Rp 20.000.000,00;
- dengan total keseluruhan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah M. Ronny Mahardiansyah melakukan transfer ke rekening terdakwa, M. Ronny Mahardiansyah kemudian melakukan pembersihan lahan diatas tanah atas nama Masruddin tersebut menggunakan 1 (satu) unit dozer hingga tanah tersebut bersih dari semak belukar dan dapat dilakukan pembangunan Asphalt Mixing Plant diatasnya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan November 2021 mulai dilakukan pembangunan Asphalt Mixing Plant dengan cara M. Ronny Mahardiansyah membeli dari Yudho (alm) secara kredit tanpa batas waktu dengan harga total sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan harga yang sudah M. Ronny Mahardiansyah bayar sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian dikirim menggunakan truk Fuso dari Mojokerto dan sesampainya di lokasi tanah kemudian dilakukan perakitan oleh tukang-tukang dari Yudho (alm) hingga selesai pada bulan Desember 2021 beserta dengan alat-alat operasional lainnya berupa 1 (satu) unit mesin genset 250 KPA dan 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk Liugong milik M. Ronny Mahardiansyah sehingga pada awal bulan Januari 2022 Asphalt Mixing Plant tersebut mulai diperasikan untuk memproduksi aspal sampai dengan hari Senin tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa area lahan pembangunan dan pengeperasian Asphalt Mixing Plant seluas 19.950 m2 dan sesuai pula dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Masruddin (terdakwa) yang M. Ronny Mahardiansyah pakai tersebut memiliki titik 9 (sembilan) titik koordinat sebagai berikut:

NO.	X	Y
1.	369654	960180 8
2.	369773	960194 9
3.	369721	960199 8
4.	369712	960199 0
5.	369730	960195 1
6.	369705	960193 0
7.	369687	960193 9
8.	369661	960193 1
9.	369620	960184 5

- Bahwa pengambilan koordinat UTM di lokasi tersebut dengan menggunakan GPSMAP 64s Merek Garmin, cuaca sangat cerah, matahari tepat posisi diatas, tepat pada Pukul 12.00 Wita yang semua titik koordinat tersebut sudah dioverlay dengan Lampiran Peta Kepmenhut No. SK.435/Menhut-II/2009 & Kepmenlhk No. SK.6629/Menlhk-

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 menggunakan Komputer Merk MSI dengan Program Arc Gis yang dioverlap Peta SIG yang ada pada data di Kantor Dinas Kehutanan-Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan dengan hasil seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);

- Bahwa pembukaan lahan dengan land clearing yang M. Ronny Mahardiansyah lakukan berada di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir seluas  $\pm 1,06$  Ha dan tanaman yang sudah di land clearing berupa lahan terbuka dan bekas semak belukar muda sedangkan berdasarkan tutupan lahan dengan penafsiran citra tahun 2021 yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah berupa pertanian lahan kering campuran;

- Bahwa M. Ronny Mahardiansyah dalam melakukan land clearing yang dilanjutkan dengan pembangunan Asphalt Mixing Plant adalah tidak didasari adanya Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan M. Ronny Mahardiansyah juga bukan merupakan masyarakat yang secara adat memiliki tanah di area tersebut;

- Bahwa atas 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Masruddin (terdakwa) yang tanahnya tersebut telah M. Ronny Mahardiansyah pergunakan untuk pembangunan dan pengoperasian Asphalt Mixing Plant, serta atas dasar pengambilan titik koordinat masuk pada area Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki Masruddin tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dilarang untuk diberikan nomor register karena berada dalam kawasan hutan dan dibuat secara tidak sesuai dengan prosedur karena tidak disertai syarat yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa Betung yaitu berupa Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;

Perbuatan Terdakwa MASRUDDIN bin (alm) AMBO LOBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 41

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 36 angka 19 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni, S.H., bin H. Sabransyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satreskrim Polres Tanah Bumbu dalam bidang tindak pidana khusus serta tindak pidana tertentu;
  - Bahwa Saksi pernah datang ke Desa Betung untuk melakukan penyelidikan terkait adanya informasi dari masyarakat kalau terdapat kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP). Pemeriksaan ini berlangsung pada tanggal 31 Januari 2022, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan memang benar terdapat kegiatan AMP tersebut;
  - Bahwa keesokan hari setelah melakukan pemeriksaan di lokasi, Saksi kemudian berkoordinasi dengan Kantor Dinas Kehutanan terkait lokasi AMP itu, kemudian sesudah dilakukan *overlay* dengan mengambil titik-titik koordinat disekitar lokasi AMP tersebut, ternyata masuk dalam kawasan hutan produksi konversi;
  - Bahwa luas lahan AMP tersebut kurang lebih seluas 2 (dua) hektar;
  - Bahwa setelah diketahui lokasi AMP itu masuk ke dalam kawasan hutan, Saksi kemudian melaporkannya kepada atasnya Saksi untuk ditingkatkan menjadi proses penyidikan lalu setelah dilakukan penyidikan dengan memanggil Saksi-saksi lainnya, baru diketahui, pemilik (AMP) tersebut adalah saudara Ronny;
  - Bahwa lokasi AMP tersebut berada sekitar 2 (dua) kilometer dari jalan provinsi, terdapat tanaman tinggi di sekitar lokasi termasuk peralatan lainnya seperti mobil, loader, aspal, genset, beberapa material serta beberapa karyawan sedangkan lokasi bangunannya telah dibersihkan;
  - Bahwa di sekitar tempat berdirinya AMP tersebut, tidak terdapat lahan-lahan masyarakat yang lain seperti lahan pertanian atau perkebunan, adapun lahan-lahan masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter-an serta tidak termasuk dalam kawasan hutan namun Saksi juga tidak melihat plang atau

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari instansi terkait, tentang larangan eksploitasi kawasan hutan di wilayah Desa Betung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kawasan hutan produksi konversi merupakan kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk membangun diluar kegiatan kehutanan serta dapat dijadikan kawasan hutan tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk PPKH adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 378 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan dengan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan, yang berhak menerbitkan PPKH adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah masyarakat dilingkungan wilayah kawasan hutan produksi, boleh melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Agus Suriadi bin Jamrudin Rahmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan pada PT. Kanca Mulia Jaya (PT. KMJ) dengan jabatan sebagai Kepala Asphalt Mixing Plant (AMP) serta Kepala Kendaraan yang bertanggung jawab atau bertugas mengatur produksi AMP maupun kegiatan armada di lapangan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembangunan AMP oleh PT. KMJ di Desa Betung dengan awal perencanaan pembangunan dilaksanakan, antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2021. Tujuan pembangunan AMP tersebut yaitu untuk memperlancar pelaksanaan proyek pembuatan jalan dari Asam-Asam sampai Batulicin serta alasan lain pembangunannya, agar dekat dengan lokasi proyek bagi kawasan Batulicin;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. KMJ dalam pembangunan AMP dilokasi tersebut, yaitu diawali dengan pertemuan dengan Terdakwa selaku Kepala Desa serta pemilihan lokasi yang kebetulan terdapat sebuah pabrik perkebunan sawit, karena perkiraan awal lokasi tersebut, tidak termasuk dalam kawasan hutan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa saat itu, memberitahukan kalau lahan yang akan dibangun AMP merupakan lahan milik Terdakwa sehingga dibuat kesepakatan, lahan Terdakwa yang digunakan untuk pembangunan AMP, disewa selama 4 (empat) tahun serta telah dibayar selama 3 (tiga) tahun dengan nominal sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sesudah pembayaran ini dilakukan, pembangunan AMP baru dilaksanakan;
- Bahwa lahan tempat pembangunan AMP luasnya kurang lebih seluas 2 (dua) hektar kemudian kondisi sebelum dibersihkan, masih berupa semak-belukar serta di sekitar lokasinya, terdapat lahan sawit, tempat pembuangan sampah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk rumah warga serta tidak jauh dari jalan utama;
- Bahwa pembangunan AMP tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan serta sebelum pembangunan AMP, sudah ada permintaan izin dengan warga sekitar;
- Bahwa setelah selesai dibangun, AMP tersebut sempat beroperasi tetapi hanya kurang lebih selama 1 (satu) bulan-an hingga akhirnya datang Petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang datang saat itu, berjumlah sekitar tiga sampai empat orang lalu setelah Saksi bertemu dengan Para Petugas tersebut, mereka memberitahukan kalau bangunan AMP ini, masuk dalam kawasan hutan sehingga Saksi segera melaporkannya kepada atasan Saksi di PT. KMJ;
- Bahwa pembangunan AMP tersebut dilaksanakan atas perintah Pak Ronny sebagai atasan melalui Mas Rio yang kemudian diteruskan kepada Saksi;
- Bahwa saat pertama kali datang ke lokasi pembangunan AMP tersebut, Saksi tidak pernah melihat pelang atau pemberitahuan dari dinas atau kementerian terkait yang menyatakan kalau kawasan ini, masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa perizinan pembangunan AMP tersebut masih belum keluar, karena pekerjaan pembangunan jalan yang dilaksanakan PT. KMJ bersifat urgen, sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk perbaikan jalan yang rusak;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan perizinan pembangunan AMP segera diurus, namun karena mengingat perbaikan jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pembangunan AMP, tetap dilaksanakan sambil menunggu proses perizinan keluar;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian Terdakwa mengenai perizinan tersebut, disampaikan bukan saat pembuatan perjanjian sewa lahan AMP tetapi disampaikan Terdakwa, saat AMP sudah berjalan pembangunannya sehingga Saksi sekedar mengatakan akan diurus oleh pihak kantor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**3.** Novieta Isdianti binti Mardiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan pada PT. Sapta Jasa Konstruksi (PT. SJK) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai administrasi keuangan;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. SJK terdiri dari Hamdi Noor sebagai Direktur serta Gusti Hijratul Rahmah selaku Komisaris. Saksi juga tahu dengan PT. Kanca Mulya Jaya (PT. KMJ) karena pemiliknya sama yaitu M. Ronny Marhadiansyah;
- Bahwa Saksi tahu PT. KMJ pernah melakukan pembangunan Asphalt Mixing Plant (AMP) sebab Saksi pernah diminta untuk melakukan pembayaran untuk sewa lahan tempat pembangunan AMP tersebut pada tanggal 4 September 2021;
- Bahwa pembayaran tersebut Saksi laksanakan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Gusti Hijratul Rahmah ke rekening Bank BPD atas nama Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali transfer pada hari yang sama, yaitu pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa luas lahan yang disewa seluas 2 (dua) hektar dengan pemilik atas nama Terdakwa;
- Bahwa PT. SJK tidak pernah mendapatkan keuntungan dari PT. KMJ atas pembangunan AMP tersebut, selain karena Gusti Hijratul Rahmah merupakan isteri dari M. Ronny Marhadiansyah, pemberian dananya sebatas pinjaman yang telah dikembalikan oleh PT. KMJ kepada PT. SJK;
- Bahwa mengenai bagaimana proses pembangunan AMP serta legalitas atas tanah yang disewa Saksi tidak mengetahuinya sebab Saksi hanya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran saja sesuai surat persetujuan pembayaran dari atasan Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Rio Anindita bin Rudi Dwi Atmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Komisaris pada PT. Kanca Mulya Jaya (PT. KMJ) sejak tahun 2019 kemudian pada tahun 2021 Saksi juga aktif sebagai staf lapangan bagian teknis seperti mencari lahan strategis;

- Bahwa PT. KMJ bergerak di jasa konstruksi yang lebih banyak bergerak di bidang pembangunan jalan;

- Bahwa PT. KMJ pernah melakukan pembangunan Asphalt Mixing Plant (AMP) di Desa Betung yang dilaksanakan sejak bulan November atau bulan Desember 2021 serta selesai dibangun pada bulan Januari 2022;

- Bahwa tujuan pembangunan AMP tersebut di Desa Betung adalah untuk menunjang serta mempermudah pekerjaan karena PT. KMJ tengah melaksanakan proyek pengaspalan jalan dari daerah Asam-Asam sampai dengan daerah Batulicin, apalagi hampir 65 (enam puluh lima) persen pengaspalan jalan berada di daerah Angsana sampai Batulicin sehingga lebih efisien AMP-nya dibangun di Desa Betung;

- Bahwa pembangunan AMP tersebut sudah ada orang lain yang mengurusnya yaitu Saudara Agus sedangkan tugas Saksi hanya mengarahkan secara teknis tentang letak strategis pembangunan AMP yang kemudian dipilih berada di Desa Betung;

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah sekali bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Betung dalam rangka melihat lahan yang akan dibangun AMP sedangkan pertemuan selanjutnya berlangsung dengan Saudara Agus;

- Bahwa mengenai bagaimana teknis pembangunan AMP tersebut merupakan urusan Saudara Agus yang langsung berkoordinasi dengan pemilik PT. KMJ yaitu Bapak Ronny;

- Bahwa Saksi sudah lama bekerja dengan Bapak Ronny sehingga Saksi akhirnya diangkat sebagai Komisaris PT. KMJ akan tetapi Saksi tidak begitu mengetahui kapasitas Saksi sebagai komisaris, Saksi lebih fokus sebagai staf lapangan;

- Bahwa AMP yang telah selesai dibangun tersebut sempat beroperasi tetapi sifatnya hanya ujicoba atau trial untuk menutupi lubang-lubang jalan dari proyek pekerjaan yang dilaksanakan PT. KMJ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan pembangunan AMP tersebut adalah untuk warga masyarakat karena perbaikan jalan dapat segera terlaksana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik PT. Kanca Mulya Jaya (PT. KMJ) dimana awalnya PT. KMJ berdiri dalam bentuk persekutuan komanditer (CV) sejak tahun 2005 kemudian pada tahun 2014 berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT);
- Bahwa PT. KMJ pernah melaksanakan proyek pemerintah untuk pengaspalan jalan dari Asam-Asam sampai dengan Batulicin namun untuk PT. KMJ pengerjaannya hanya paket proyek dari Angsana sampai dengan Batulicin;
- Bahwa Saksi mengetahui PT KMJ pernah melakukan membangun Asfalt Mixing Plant (AMP) yang pengerjaannya dilaksanakan oleh staf Saksi sehingga Saksi hanya mendapat laporan saja dari stafnya tentang pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali turun ke lapangan saat pembangunan AMP tersebut, tujuannya hanya untuk melihat proses pembangunannya saja;
- Bahwa lahan atau tanah yang digunakan untuk pembangunan AMP merupakan lahan milik Terdakwa yang disewa oleh Saksi selaku pemilik PT. KMJ;
- Bahwa lahan Terdakwa digunakan sebagai tempat pembangunan AMP karena posisinya strategis sebagai tempat pengeolahaan aspal;
- Bahwa sewa lahan tersebut nominalnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melalui Saudari Novieta via transfer bank sejumlah 3 (tiga) kali pada hari yang sama yaitu pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alas hak Terdakwa atas lahan tersebut serta Saksi juga tidak tahu lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan namun mengenai AMP yang harus dilengkapi dengan izin, Saksi mengetahuinya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin AMP tersebut juga milik Terdakwa yang dibeli dengan harga sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta baru Saksi bayar sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sisanya masih Saksi cicil secara bertahap;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan stafnya untuk mengurus perizinan AMP tersebut sebelum dibangun namun belum selesai malah bermasalah duluan sehingga pembangunan AMP saat ini berhenti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Mustamin, S.Hut bin (Alm) Nammang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Jabatan sebagai Kasi Pemanfaatan Hutan KPH Kusan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat sebagai Ahli di Polres Tanah Bumbu dan serta Pengadilan Negeri Batulicin;
- Bahwa Kawasan Hutan terdiri dari beberapa fungsi seperti hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas serta cagar alam dimana hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa hutan produksi bisa dimanfaatkan perorangan berdasarkan izin dari kementerian kehutanan, dapat juga dari kelompok, pemanfaatan hasil hutan kayu serta persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- Bahwa apabila perorangan hendak memanfaatkan hutan produksi terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sedangkan badan perseroan berbeda lagi syarat-syaratnya, tergantung dari tujuan;
- Bahwa terkait perkara ini, Ahli pernah datang langsung ke lapangan pada tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atas permintaan Pihak Polres Tanah Bumbu. Tujuan kedatangan Ahli yaitu untuk menentukan apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa setelah berada di lokasi yang masuk dalam wilayah Desa Betung, Ahli kemudian mengambil titik koordinat menggunakan alat GPS dengan titik X 369654 titik Y 9601808 lalu setelah di overlay ternyata lokasi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut yang diatasnya berdiri Asphalt Mixing Plant (AMP) masuk dalam kawasan hutan produksi konversi kurang lebih seluas 2 (dua) hektar;

- Bahwa menurut Penyidik, bangunan AMP tersebut adalah milik seseorang atas nama Ronny dengan perusahaannya bernama PT. Kanca Mulia Jaya (PT. KMJ) sehingga ketika berada di lokasi untuk melakukan overlay, selain didampingi Pihak Kepolisian, pihak PT. KMJ serta perangkat desa yang tidak Ahli ingat lagi, ikut hadir;
- Bahwa wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK/435/Menhut-II/2009 yang sudah diperbaharui dengan Surat Nomor SK6629 tahun 2021 sehingga persyaratan seseorang dapat memanfaatkan kawasan hutan, khususnya kawasan hutan produksi konversi selain telah mendapat perizinan gangguan, minimal terdapat permohonan pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa pembuatan AMP tidak diperbolehkan dilakukan di kawasan hutan produksi konversi sedangkan terkait perizinan pengelolaan bukan melalui Kepala Desa tetapi langsung ke Dinas Kehutanan;
- Bahwa overlay yang Ahli laksanakan di lokasi, dilakukan dengan mengambil titik koordinat sejumlah 9 (sembilan) titik serta dasar pengambilan titik sesuai area yang ditunjuk oleh Pihak Kepolisian yang mengelilingi bangunan AMP, namun hanya lahan yang bisa dilewati diambil titiknya serta setelah di overlay luasnya kurang lebih sejumlah 1,06 (satu koma nol enam) hektar sedangkan dalam perkara ini luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa dalam sebuah kawasan hutan, tidak boleh diterbitkan surat segel tanah berdasarkan aturan yang ada namun sebelum tahun 2017 kebanyakan wilayah RT/RW masuk dalam kawasan budaya perkebunan kemudian setelah tahun 2017 telah paduserasi antara RT/RW dengan SK/435/Menhut-II/2009;
- Bahwa sebelum tahun 2017 sering dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kawasan hutan, batas-batas kawasan hutan melalui kantor pemerintah setempat, tujuannya untuk melestarikan kawasan hutan yang sangat penting bagi pencegahan banjir serta menciptakan oksigen;
- Bahwa luas kawasan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu kurang lebih seluas 448.379 (empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
- Bahwa tim dari Kementerian Kehutanan sudah berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung dengan menghimbau agar tidak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas apapun didalam kawasan hutan sebelum mendapatkan izin;

- Bahwa di desa betung sudah ada himbauan kepada masyarakat tentang larangan melakukan perkebunan di kawasan hutan serta terdapat pula plang atau pemberitahuan mengenai wilayah yang masuk kawasan hutan hanya saja lokasi AMP memang tidak terdapat plang atau pemberitahuan dimaksud;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat akan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Betung dalam 2 (dua) periode yang menjabat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2021 pernah dilakukan pembangunan Asphalt Mixing Plant (AMP) di wilayah Desa Betung yang dilaksanakan oleh PT. Kanca Mulia Jaya (PT. KMJ);
- Bahwa awalnya pihak PT. KMJ yang diwakili Saudara Agus bersama rombongan datang menemui Terdakwa untuk melakukan penyewaan lahan bagi pembangunan AMP lalu Terdakwa menawarkan lahannya untuk disewa yaitu lahan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang tercatat dalam buku register tanah Nomor 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Terdakwa;
- Bahwa sewa lahan tersebut nominalnya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima secara transfer bank ke rekening pribadi Terdakwa dalam 3 (tiga) kali transfer;
- Bahwa rencana awal penyewaan tanah tersebut, berlangsung selama 4 (empat) tahun dengan cara pembayaran, pertama dilakukan untuk masa pakai selama 3 (tiga) tahun dengan nominal sewa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian pembayaran berikutnya di tahun keempat masa pakai tanah;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut sudah dikuasai oleh nenek moyang Terdakwa serta sampai sekarang banyak warga masyarakat yang menguasainya, rata-rata sejak tahun 2012, bahkan terdapat tempat pembuangan sampah dari pemerintah daerah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi pembangunan AMP;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pembangunan AMP tersebut memerlukan izin dari pemerintah namun saat itu Terdakwa hanya sekedar menyarankan kepada PT. KMJ untuk mengurus izinnya melalui Saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan serta setelah kejadian ini, baru ada sosialisasi berikut pemasangan patok-patok tentang kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi;
- Bahwa sejak penetapan kawasan hutan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, tidak pernah ada pihak dari Dinas Kehutanan datang kesana bahkan banyak warga masyarakat, bebas menguasai lahan disitu, hanya dengan bukti penguasaan tetapi malah Terdakwa bersama pemilik PT. KMJ (Bapak Ronny) yang diproses hukum;
- Bahwa akibat kejadian ini, warga masyarakat di wilayah Terdakwa menjadi takut akan ditangkap Petugas Kepolisian sebab lahan yang mereka kuasai rupanya merupakan kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set peralatan Asphalt Mixing Plant beserta pendukungnya berupa 1 (satu) unit genset 250 Kpa;
- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merek Liugong warna kuning dengan nomor seri: CLG835HZML726161;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah antara sdra. MASRUDDIN dengan sdra. AGUS SURIADI tertanggal 31 Agustus 2021;
- Batu split agregat sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) kubik;
- 1 (satu) lembar copy DP pembelian Asphalt Mixing Plant sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah melalui Bank Kalsel pengirim sdr DITA FITRI tujuan bank mandiri an penerima MARTHA RAHMATUL HISKAR tanggal 18 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar copy DP Pembelian loader sebesar Rp94.050.000,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu) rupiah atas nama pengirim NOVITA melalui bank kalsel tujuan bank BCA atas nama penerima PT. PANCA TRAKTOR INDONESIA tanggal 19 Oktober 2021.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (lembar) lembar copy Surat perjanjian KERJA SAMA OPERASI (KSO) Nomor: 001/ADHI- KMJ KSO/ASAM-BATULICIN/II/2021 tanggal 2 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalsel a.n. MASRUDDIN dengan Nomor Rekening 0280319502473;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021, tanggal 29 maret 2021 atas nama pemilik MASRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dalam 2 (dua) periode masa jabatan yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 antara Terdakwa dan PT. Kanca Mulya Jaya (disingkat PT. KMJ) yang diwakili Saksi Agus Suriadi bin Jamrudin Rahmani selaku Karyawan PT. KMJ, telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Tanah kurang lebih seluas 2 (dua) hektar untuk pembangunan Asphalt Mixing Plant (disingkat AMP) sebab PT. KMJ tengah melaksanakan proyek pemeritah untuk pengaspalan jalan dari wilayah Angsana sampai dengan Batulicin;
- Bahwa lahan tanah yang disewakan Terdakwa, adalah lahan tanah yang Terdakwa kuasai menurut Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Terdakwa dengan sistem penyewaan, tanah tersebut disewa selama 4 (empat) tahun dengan nilai sewa sejumlah Rp20.000.0000,00 (dua puluh juta rupiah) per-hektar;
- Bahwa untuk merealisasikan perjanjian sewa tersebut PT. KMJ melalui Saksi Novieta Isdianti binti Mardiana sebagai pengadministrasi keuangan PT. Sapta Jasa Konstruksi (disingkat PT. SJK) sekaligus selaku rekanan PT. KMJ sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 001/ADHI-KMJ KSO/ASAM-BATULICIN/II/2021 tanggal 2 Februari 2021, kemudian melakukan pembayaran sewanya via transfer bank kepada Terdakwa untuk sewa lahan tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nominal sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar pada tahun sewa keempat;
- Bahwa setelah proses sewa dan pembayaran biaya sewanya telah dilaksanakan oleh PT. KMJ, kemudian PT. KMJ melalui Saksi Agus Suriadi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jamrudin Rahmani, melaksanakan perencanaan hingga pembangunan AMP tersebut sejak bulan November 2021 dan berakhir di bulan Januari 2022 dengan tahapan-tahapan pembangunan yang selalu dilaporkan kepada Saksi M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm) selaku pemilik PT. KMJ;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 atas dasar informasi masyarakat, Saksi Roni, S.H., bin H. Sabransyah beserta tim dari Satreskrim Polres Tanah Bumbu datang ke lokasi pembangunan AMP tersebut dan menemukan AMP ini telah berdiri, kemudian setelah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Ahli Mustamin, S.Hut bin (alm) Nammang, selaku Kasi Pemanfaatan Hutan KPH Kusan, pada tanggal 15 Februari 2022 dilakukan overlay di 9 (sembilan) titik lokasi pembangunan AMP dan didapati bangunan AMP dimaksud berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK/435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang sudah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa berdirinya bangunan AMP tersebut sampai saat ini, masih belum mendapatkan izin yang sah dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 36 angka 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka-3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memberikan kaidah bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan dalam Pasal 1 angka-7 sampai dengan angka-9 Jo Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai huruf c, kembali ditentukan bahwa Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu pertama, hutan konservasi sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, kedua, hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah dan ketiga, hutan produksi sebagai kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mensyaratkan anasir unsur diatas diliputi pula oleh maksud kesengajaan atau *dolus* dari pelakunya yang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan adalah sikap batin *willens en wetens* yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, antara Terdakwa dan PT. KMJ yang diwakili Saksi Agus Suriadi bin Jamrudin Rahmani selaku karyawannya, pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 31 Agustus 2021. Isi perjanjian ini, mengenai penyewaan tanah Terdakwa kurang lebih seluas 2 (dua) hektar di Desa Betung untuk pembangunan AMP

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan PT. KMJ sedang melaksanakan proyek pemerintah terkait pengaspalan jalan dari wilayah Angsana sampai dengan Batulicin. Lahan tanah yang disewakan merupakan lahan pribadi Terdakwa sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Terdakwa, kemudian sistem sewanya tanah tersebut disewa selama 4 (empat) tahun dengan nilai sewa sejumlah Rp20.000.0000,00 (dua puluh juta rupiah) per-hektar;

Menimbang, bahwa sebagai wujud realisasi perjanjian sewa tersebut PT. KMJ melalui Saksi Novieta Isdianti binti Mardiana sebagai pengadministrasi keuangan PT. SJK yang merupakan rekanan PT. KMJ menurut Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 001/ADHI-KMJ KSO/ASAM-BATULICIN/II/2021 tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya melakukan pembayaran sewa lahan tanah Terdakwa via transfer bank untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun dengan nominal sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan sisa yang akan dibayarkan pada tahun sewa keempat;

Menimbang, bahwa setelah proses sewa dan pembayaran biaya sewa tersebut dilaksanakan, PT. KMJ melalui Saksi Agus Suriadi bin Jamrudin Rahmani, melaksanakan perencanaan sampai dengan pembangunan AMP tersebut sejak bulan November 2021 dan selesai dibangun pada bulan Januari 2022 dengan tahapan-tahapan pembangunan yang selalu dilaporkan kepada Saksi M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm) selaku pemilik PT. KMJ, namun pada tanggal 31 Januari 2022 atas dasar informasi masyarakat, Saksi Roni, S.H., bin H. Sabransyah beserta tim dari Satreskrim Polres Tanah Bumbu datang ke lokasi AMP untuk memeriksa keberadaan bangunannya, kemudian setelah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Ahli Mustamin, S.Hut bin (alm) Nammang, sebagai Kasi Pemanfaatan Hutan KPH Kusan, pada tanggal 15 Februari 2022 dilakukan overlay di 9 (sembilan) titik lokasi pembangunan AMP serta didapati bangunan AMP dimaksud, berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK/435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang sudah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdirinya bangunan AMP tersebut sampai saat ini, masih belum mendapatkan izin yang sah dari pemerintah dan baik Terdakwa atau Saksi M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm)

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarinya, bahkan Terdakwa telah pula mengingatkan namun sampai sekarang belum terlaksana dan walaupun Terdakwa mengungkapkan tidak mengetahui lokasi lahan tanah yang disewakan, masuk dalam kawasan hutan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat sebagai seorang tokoh (kepala desa) adalah kewajiban hukum Terdakwa untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atas pembangunan setiap bangunan usaha yang wajib terlebih dahulu mendapatkan izin pemerintah serta berdiri di wilayahnya, baik itu mengenai lokasi, tata letak dan peruntukannya, justru dengan menyewakan begitu saja lahan tanah tersebut yang senyatanya masuk dalam kawasan hutan, mencerminkan sikap batin Terdakwa yang mengetahui dan mengiinsafi perbuatannya sebagai sebuah kesengajaan;

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, bagi Majelis Hakim juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang melarang penerbitan surat penguasaan tanah diatas kawasan hutan, sebab menurut Pasal 378 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, pemanfaatan kawasan hutan wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui organ terkait, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm) dikategorikan pula sebagai perbuatan menduduki kawasan hutan tanpa izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan penerapan dari ajaran penyertaan atau *deelneming*, yang maksudnya seseorang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan pidana. Ketentuan ini, penerapannya dapat pula diterapkan bagi ketentuan lain diluar KUHP berkat aturan penghubung yang diamanatkan pada Pasal 103 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya pembangunan AMP untuk kepentingan PT. KMJ dimulai dari adanya kesepakatan sewa menyewa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan antara Terdakwa dan PT. KMJ melalui karyawannya dan atas penyewaan ini, Terdakwa mendapat manfaat dari PT. KMJ begitu juga dengan PT. KMJ mendapat manfaat bagi kelancaran pekerjaan yang dilaksanakannya namun ternyata lahan yang berdiri bangunan AMP tersebut, adalah kawasan hutan dan Terdakwa ataupun Saksi M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm) telah menyadari pembangunan AMP-nya tanpa dilandasi izin yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dalam perbuatannya telah tampak kerjasama atau *samenwerking* antara Terdakwa dan Saksi M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm) selaku pemilik PT. KMJ melalui karyawannya sejak persiapan pembuatan hingga akhirnya AMP tersebut selesai dibangun diatas kawasan hutan tanpa landasan hukum yang sah, maka dengan mengacu pada pertimbangan ini, unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 36 angka 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan diatas, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan tersebut begitu erat kaitannya dengan hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan uraian unsur diatas sehingga materi pembelaan tersebut irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang kurang lebih sama dengan masa penahanan, maka tidak perlu adanya perintah bagi Terdakwa untuk ditahan kecuali dalam hal menjalankan isi putusan ini, bila telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set peralatan Asphalt Mixing Plant beserta pendukungnya berupa 1 (satu) unit genset 250 Kpa;
- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merek Liugong warna kuning dengan nomor seri: CLG835HZML726161;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah antara sdra. MASRUDDIN dengan sdra. AGUS SURIADI tertanggal 31 Agustus 2021;
- Batu split agregat sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) kubik;
- 1 (satu) lembar copy DP pembelian Asphalt Mixing Plant sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah melalui Bank Kalsel pengirim sdr DITA FITRI tujuan bank mandiri an penerima MARTHA RAHMATUL HISKAR tanggal 18 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar copy DP Pembelian loader sebesar Rp94.050.000,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu) rupiah atas nama pengirim NOVITA melalui bank kalsel tujuan bank BCA atas nama penerima PT. PANCA TRAKTOR INDONESIA tanggal 19 Oktober 2021.
- 2 (lembar) lembar copy Surat perjanjian KERJA SAMA OPERASI (KSO) Nomor: 001/ADHI- KMJ KSO/ASAM-BATULICIN/II/2021 tanggal 2 Februari 2021;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm), maka dikembalikan kepada

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalsel a.n. MASRUDDIN dengan Nomor Rekening 0280319502473;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021, tanggal 29 maret 2021 atas nama pemilik MASRUDDIN;

yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelestarian kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 36 angka 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASRUDDIN bin (alm) AMBO LOBANG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set peralatan Asphalt Mixing Plant beserta pendukungnya berupa 1 (satu) unit genset 250 Kpa;
- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merek Liugong warna kuning dengan nomor seri: CLG835HZML726161;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah antara sdr. MASRUDDIN dengan sdr. AGUS SURIADI tertanggal 31 Agustus 2021;
- Batu split agregat sekitar kurang lebih 1.000 (seribu) kubik;
- 1 (satu) lembar copy DP pembelian Asphalt Mixing Plant sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah melalui Bank Kalsel pengirim sdr DITA FITRI tujuan bank mandiri an penerima MARTHA RAHMATUL HISKAR tanggal 18 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar copy DP Pembelian loader sebesar Rp94.050.000,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu) rupiah atas nama pengirim NOVITA melalui bank kalsel tujuan bank BCA atas nama penerima PT. PANCA TRAKTOR INDONESIA tanggal 19 Oktober 2021;
- 2 (lembar) lembar copy Surat perjanjian KERJA SAMA OPERASI (KSO) Nomor: 001/ADHI- KMJ KSO/ASAM-BATULICIN/II/2021 tanggal 2 Februari 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa M. Ronny Marhadiansyah, S.T., bin H. Rudi Firmansyah (alm);

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Kalsel a.n. MASRUDDIN dengan Nomor Rekening 0280319502473;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/1324/SPPFBT/DB-KH/III/2021, tanggal 29 maret 2021 atas nama pemilik MASRUDDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)